



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa alat dan mesin pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bantuan alat mesin pertanian dan inovasi teknologi mekanisasi pertanian sebagai upaya pencapaian swasembada pertanian berkelanjutan melalui bantuan Alat Mesin Pertanian yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu strategi pengelolaan alat mesin pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman, menyatakan ketentuan mengenai penggunaan alat dan/atau mesin pertanian ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian menyatakan agar alat dan/atau mesin pertanian dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mendukung peningkatan produksi pangan, maka perlu mengatur penggunaannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Brigade Alat dan Mesin Pertanian;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Alat dan/atau mesin pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen.
2. Alat dan mesin budidaya tanaman yang selanjutnya disebut Brigade Alsintan adalah kumpulan alat mesin pertanian untuk menggerakkan kegiatan pra tanam, tanam hingga panen dan pasca panen yang dikelola oleh BPP.
3. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
4. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
5. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Sigi.
8. Bupati adalah Bupati Sigi.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
10. Balai Penyuluhan Pertanian selanjutnya disingkat BPP adalah unit penunjang penyelenggaraan pertanian tingkat kecamatan dibawah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Brigade Alsintan;
- b. struktur organisasi;
- c. peran dan tugas Brigade;
- d. mekanisme;
- e. kerja sama;
- f. pengelolaan;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pelaporan.

BAB II BRIGADE ALSINTAN

Pasal 3

- (1) Brigade Alsintan dibentuk untuk mengelola pemanfaatan bantuan Alsintan dari pemerintah yang berada di BPP, di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Brigade Alsintan paling sedikit memiliki 2 (dua) jenis alat dan berjumlah minimal 3 (tiga) unit.
- (3) Jenis Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. traktor roda empat;
 - b. traktor roda dua;
 - c. *cultivator*;
 - d. *rice transplanter*/alat tanam padi;
 - e. alat tanam jagung;
 - f. *combine harvester*;
 - g. pompa air;
 - h. *corn sheller*;
 - i. pemotong rumput; dan
 - j. *power thresher*.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemanfaatan bantuan, Brigade Alsintan dilengkapi struktur organisasi yang memiliki peran dan tugas masing-masing.
- (2) Susunan organisasi Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. pembina;
 - b. pengawas;
 - c. divisi Brigade Alsintan;
 - d. penanggungjawab; dan
 - e. pelaksana lapangan.
- (3) Bagan struktur Organisasi Brigade Alsintan beserta rincian tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Personil Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PERAN DAN TUGAS BRIGADE

Pasal 5

Peran Brigade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut :

- a. pengembangan Alsintan dan inovasi teknologi mekanisasi pertanian; dan
- b. mendukung percepatan kegiatan pra-tanam, tanam sampai dengan panen dan pasca panen pada wilayah yang kekurangan Alsintan.

Pasal 6

Tugas Brigade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut :

- a. memfasilitasi Alsintan untuk kegiatan pra-tanam, tanam sampai dengan panen; dan
- b. mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan bantuan pemerintah pusat maupun Daerah.

BAB V MEKANISME

Bagian Kesatu Pelayanan

Pasal 7

- (1) Masyarakat/petani yang akan memanfaatkan layanan Brigade Alsintan mengajukan permohonan kepada pengelola Brigade Alsintan di BPP masing-masing kecamatan sesuai dengan wilayah tugasnya.
- (2) Syarat untuk Masyarakat/petani yang akan memanfaatkan layanan Brigade Alsintan sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir peminjaman yang disediakan; dan
 - b. menunjukkan kartu identitas.
- (3) Pemanfaatan Brigade Alsintan lintas kecamatan dapat dilakukan setelah kebutuhan dalam kecamatan terpenuhi dan pemanfaatan Brigade Alsintan lintas Daerah dapat dilakukan setelah kebutuhan dalam Daerah terpenuhi.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Pembiayaan dalam pelayanan Brigade Alsintan kepada masyarakat/petani dibebankan kepada pengguna layanan.
- (2) Komposisi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bahan bakar berkisar 20% (dua puluh persen);
 - b. upah operator berkisar 30% (tiga puluh persen);
 - c. mobilisasi Alsintan berkisar 20% (dua puluh persen); dan
 - d. perawatan dan pemeliharaan berkisar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Biaya perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disimpan dan dikelola oleh BPP untuk digunakan sesuai urutan prioritas berikut :
 - a. biaya perawatan dan perbaikan Brigade Alsintan; dan
 - b. keperluan operasional dan perawatan Brigade Alsintan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelayanan dan pembiayaan Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 10

Brigade Alsintan Dinas mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan dengan menjalin kerja sama dengan:

- a. Brigade Alsintan Dinas Pertanian Provinsi;
- b. balai pengkajian teknologi pertanian Sulawesi Tengah;
- c. usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
- d. kelompok tani;
- e. gabungan kelompok tani;
- f. perkumpulan petani pemakai air;
- g. gabungan perkumpulan petani pemakai air; dan/atau
- h. klaster.

BAB VII PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Prinsip pengelolaan Brigade Alsintan dilaksanakan Dinas dan BPP untuk memberikan layanan kepada masyarakat/petani yang membutuhkan Alsintan untuk proses pra-tanam, tanam, panen sampai dengan pasca panen.
- (2) Dalam pengelolaan Brigade Alsintan Dinas memiliki peran sebagai pembina yang mengarahkan, memberi acuan pelaksanaan dan kebijakan teknis, serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemanfaatan Brigade Alsintan antar BPP.
- (3) Dalam pengelolaan Brigade Alsintan BPP memiliki peran untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemanfaatan Brigade Alsintan, membuat laporan keuangan serta laporan pemanfaatan dan kondisi Alsintan di wilayahnya masing-masing.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari pembinaan agar kegiatan dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna untuk mengetahui kondisi perkembangan, pemanfaatan dan permasalahan yang timbul di lapangan.
- (2) Pelaporan wajib dilakukan pada setiap musim tanam setiap tahunnya dan dilengkapi dengan gambar/foto pemanfaatan Alsintan.
- (3) Gambar/foto pemanfaatan Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. lokasi dan luasan tanam hasil pemanfaatan Alsintan di lokasi;
 - b. masalah yang dihadapi; dan
 - c. upaya yang telah dilakukan serta usulan perbaikan agar Brigade Alsintan dapat dikelola lebih baik di masa mendatang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NU'IM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Rembina Tkt. I
NIP. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN BRIGADE ALAT DAN
MESIN PERTANIAN

I. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SIGI.



II. RINCIAN TUGAS STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SIGI.

NO.	JABATAN DALAM STRUKTUR	RINCIAN TUGAS
I.	Pembina Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi	Memberikan arahan kebijakan dan acuan pelaksanaan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pemanfaatan Brigade Alat dan Mesin Pertanian.
II.	Pengawas Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Mengawasi dan mengarahkan kebijakan teknis pelaksanaan dalam pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
	Pengawas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Mengawasi dan mengarahkan kebijakan teknis pelaksanaan dalam pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
III.	Divisi Brigade Alsintan Jabatan Fungsional Analisis Alat dan Mesin Pertanian	Bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan peminjaman Alsintan antar BPP; menerima laporan pemanfaatan dan kondisi Brigade Alsintan, mengkoordinasikan Perbaikan, spare part, dan Perawatan Alsintan; serta mengarsipkan seluruh data pengelolaan dan pemanfaatan Brigade Alsintan pada tingkat Kabupaten.
IV.	Penanggung Jawab Koordinator BPP	Bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan kegiatan peminjaman Alsintan di BPP; menerima laporan keuangan serta laporan pemanfaatan dan kondisi Brigade Alsintan; serta mengarsipkan seluruh data pengelolaan dan pemanfaatan Brigade Alsintan pada tingkat BPP.
V.	Pelaksana Lapangan Bendahara	Bertanggungjawab untuk menerima dan mengeluarkan biaya operasional dan perawatan Alsintan; serta mengarsipkan dokumen penerimaan dan pengeluaran serta membuat laporan keuangan terkait pengelolaan Brigade Alsintan di tingkat BPP.
	Pelaksana Lapangan Administrasi	Bertanggungjawab untuk mengisi dan mengarsipkan formulir peminjaman, formulir layak operasi, perjanjian peminjaman dan formulir kerja; serta membuat laporan pemanfaatan dan kondisi Brigade Alsintan di tingkat BPP.
	Pelaksana Lapangan Operator	Bertanggungjawab mengoperasikan, merawat, menjaga dan menyimpan serta memobilisasi Alsintan yang menjadi tanggung jawabnya pada tingkat BPP.

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I

Nip: 19721205 200212 1 007